



Peran Kecamatan dalam Pelaksanaan UU Desa



Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam selain kondisi geografis dan topografis di Indonesia yang bervariasi.

Peran Kecamatan Belum Terperinci

Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang

(UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas. Di lokasi

Catatan kebijakan ini diterbitkan secara berkala berdasarkan pada Studi Tata Kelola Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di sepuluh desa dalam lima kabupaten di tiga provinsi. Studi ini dilaksanakan oleh The SMERU Research Institute dengan dukungan Bank Dunia dalam periode September 2015 hingga April 2017.

Tabel 1. Regulasi terkait Peran Kecamatan

PP No. 19 Tahun 2008:

- Tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara spesifik dijabarkan pada Pasal 21, yang mencakup pembinaan dan pengawasan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi serta evaluasi.
- PP No. 43 Tahun 2014, Pasal 154: “Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.”

UU Pemda No. 23 Tahun 2014:

- Pasal 225, Ayat 1g: “Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.”

UU Desa No. 6 Tahun 2014:

- Pasal 49, Ayat 2: “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.”
- Pasal 112, Ayat 2: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.”

Regulasi Pemerintah Kabupaten:

Banyumas:

- Perbup No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: Pasal 12, Ayat 2 “Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Camat”.
- Surat Keputusan Bupati Banyumas No. 140/1140 Tahun 2014 tentang Tim Pembina dan Kelompok Kerja Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkat Kabupaten Desa

pemantauan, hanya Pemerintah Kabupaten Banyumas yang memiliki peraturan cukup terperinci terkait peran kecamatan dalam hal tata kelola keuangan desa (Tabel 1). Sementara itu, regulasi yang terkait peran kecamatan secara spesifik juga diperlukan, baik di tingkat nasional maupun kabupaten.

Dukungan yang Dibutuhkan oleh Pemerintah Desa

Terlepas dari tidak adanya peraturan yang lebih terperinci bagi kecamatan dalam membantu tata kelola pemerintahan desa, studi ini menemukan bahwa kecamatan tetap berperan penting dalam proses sosialisasi, fasilitasi, dan koordinasi. Hal ini ditemukan secara merata di setiap wilayah studi (Tabel 2).

Pemerintah desa masih membutuhkan panduan dan dukungan teknis terkait mekanisme pelaksanaan UU Desa. Kecamatan berpotensi menjadi narasumber yang tepat, mengingat pengalaman mereka dalam mengelola administrasi negara, dan praktis lebih mudah diakses oleh aparat pemerintah desa.

Tantangan Kecamatan

Studi ini menemukan beberapa tantangan yang dihadapi kecamatan dalam mengakomodasi kebutuhan pemerintah desa sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Keterbatasan pemahaman dan kapasitas teknis dari aparat kecamatan yang masih berfokus pada hal-hal administratif, merupakan tantangan yang ditemukan di setiap lokasi studi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pelatihan

Tabel 2. Dukungan yang Diberikan oleh Pemerintah Kecamatan

- **Sosialisasi**⁺ kebijakan terkait desa, baik melalui berbagai pertemuan dan kegiatan di tingkat desa maupun kecamatan.
- **Fasilitasi**⁺ dalam pembuatan dokumen desa (RPJMDes, RPKDes, APBDes) termasuk dalam proses pemenuhan persyaratan administratif pencairan dana desa serta meneruskan pertanyaan ke tingkat kabupaten.
- **Verifikasi**^{*} syarat dan dokumen kelengkapan pencairan dana desa
- **Koordinasi**⁺ pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin di kecamatan dan dihadiri oleh perwakilan aparat desa (Kades, Sekdes dan/atau Kaur terkait), termasuk pertemuan teknis keuangan.

⁺ Dukungan ini ditemukan di semua kecamatan.

^{*} Dukungan ini ditemukan di kedua kecamatan di Kabupaten Banyumas dan Batanghari. Tim Asistensi Kabupaten masih berperan aktif dengan secara rutin mendatangi kecamatan, sementara tim kecamatan di Kabupaten Banyumas sudah mampu melakukan verifikasi secara mandiri.

Kotak 1. Sulitnya Finalisasi Dokumen

Aparat desa Wonogiri mengeluhkan tidak praktisnya proses finalisasi dokumen yang menjadi prasyarat pencairan dana desa. Mereka harus beberapa kali menempuh perjalanan sekitar 100 km hanya untuk memperbaiki kesalahan ketik ataupun penjumlahan. Apabila peran ini dialihkan ke kecamatan, tentunya akan lebih menghemat waktu dan biaya.

“Jadi ini proposal diajukan ada kesalahan sedikit jadi membenahi *gitu...* Masalah lainnya ada juga soal penjumlahan itu harus dihapus harus diganti ... Itu menghambat itu.”

(Wawancara dengan aparat desa di Wonogiri, laki-laki, 40-an tahun)

tentang mekanisme pelaksanaan UU Desa bagi aparat kecamatan sehingga berbagai persoalan harus dibawa ke tingkat kabupaten, meskipun seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kecamatan saja (Kotak 1). Implikasinya, pemerintah desa harus mengalokasikan dana yang lebih besar dan waktu yang lebih lama, yang pada akhirnya memengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Keterbatasan tersebut didasari oleh tidak adanya landasan hukum yang lebih terperinci untuk menunjang kinerja kecamatan, khususnya terkait fungsi dan wewenang kecamatan dalam mendampingi pemerintah desa. Akibatnya, hampir tidak ada penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan terkait sejak UU Desa efektif dilaksanakan (Kotak 2). Hal ini tentunya membatasi ruang gerak kecamatan yang beban kerjanya mengalami peningkatan karena tingginya ketergantungan terhadap pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan UU Desa. Ketergantungan ini juga dipengaruhi oleh belum aktifnya pendamping desa dan pendamping lokal desa hingga saat ini (Desember 2015).

Inisiatif Pemerintah Kabupaten

Terlepas dari berbagai tantangan yang ada, Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Batanghari telah melakukan terobosan penting dengan menambahkan alokasi anggaran kecamatan untuk kegiatan pendampingan pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan tambahan anggaran sebesar Rp18.000.000 (Kotak 3) dan Pemerintah Kabupaten Batanghari memberikan sebesar Rp5.000.000 bagi setiap kecamatan untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas terkait dengan upaya memfasilitasi desa dalam pelaksanaan UU Desa. Kabupaten Wonogiri hanya memberikan tambahan anggaran bagi kecamatan yang memang membutuhkan dan mengajukan permintaan. Selain penambahan anggaran, Kabupaten Banyumas dan Batanghari juga membuat tim *ad hoc* untuk mengoordinasikan dan memberikan asistensi kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan UU Desa.

Kotak 2. Terbatasnya Alokasi Anggaran untuk Pendampingan Pemerintah Desa

Tidak ada peningkatan alokasi anggaran bagi kecamatan di Kabupaten Ngada sehingga anggaran yang tersedia harus dikelola secara cermat agar cukup untuk membiayai kegiatan pendampingan pemerintah desa dalam melaksanakan UU Desa. Sementara itu, awalnya, telah ada kesepakatan untuk meningkatkan anggaran kegiatan kecamatan di Kabupaten Merangin (dari Rp345.000.000 di 2015 menjadi Rp624.000.000 di 2016), tetapi keputusan akhir ternyata terjadi pengurangan alokasi anggaran. “Kalau di kecamatan, di awalnya *kemaren* itu sama dengan tahun sebelumnya, tapi karena *kemaren* itu ada pengurangan, jadi ada beberapa kecamatan yang mengalami penurunan (alokasi anggaran). Kalau Samisake (Program Satu Miliar Satu Kecamatan) di 2016 ini masih jadi pertimbangan, (apakah) dilanjutkan atau tidak. Sekarang sudah diperintahkan agar dana Samisake itu digunakan untuk kegiatan lain. Jadi *kemaren* itu ada insiden, ada pengurangan 27 milyar. Dua puluh tujuh milyar itu dipotong dari seluruh SKPD dan kecamatan, terutama untuk pembelian-pembelian yang tidak berpengaruh pada penunjang kegiatan ... Dana pembinaan untuk desa, kalau di kecamatan juga kecil. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) kami untuk ke Kecamatan A *aja*, itu cuma Rp50.000. Kalau ke Kecamatan B itu kalau *gak* salah Rp125.000.”

(Wawancara dengan aparat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin, laki-laki, 49 tahun)



Menuju Kebijakan Promasyarakat Miskin melalui Penelitian

SMERU adalah sebuah lembaga penelitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat, tepat waktu, dengan analisis yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

Jl. Cikini Raya No. 10A,
Jakarta 10330 Indonesia
Phone: 6221-3193 6336;
Fax: 6221-3193 0850
e-mail: smeru@smeru.or.id;
website: www.smeru.or.id

The SMERU Research Institute

Penulis:
Muhammad Syukri

Editor:
Gunardi Handoko &
Liza Hadiz

Desain dan Tata Letak:
Novita Maizir

©2016 SMERU
Untuk catatan kebijakan lainnya, silakan kunjungi www.smeru.or.id.



Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Kotak 3. Inisiatif Pemerintah Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas sangat responsif dalam pelaksanaan UU Desa. Hal ini terlihat dari inisiatif pembentukan Tim Pembina dan Kelompok Kerja Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkat Kabupaten untuk membantu kelancaran pelaksanaan UU Desa, didasarkan pada SK Bupati No. 140/1140 Tahun 2014. Tim ini terdiri dari Tim Pembina dan tujuh Kelompok Kerja untuk masing-masing topik penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu rekomendasidari tim ini adalah penambahan anggaran bagi kecamatan, yaitu sebesar Rp18.000.000 sebagai anggaran untuk penyelenggaraan rapat koordinasi antardesa, biaya perjalanan fasilitasi ke desa, biaya pengadaan narasumber, dan lain sebagainya.

“Alokasi anggarannya Rp18.000.000. Kegiatannya fasilitasi perencanaan dan penganggaran desa. Ini masuk dalam program peningkatan pelayanan publik ... Jadi dengan alokasi anggaran ini kita harapkan kecamatan jadi lebih berdaya dalam rangka mendampingi desa, dalam menyusun perencanaan, digunakan untuk rapat-rapat koordinasi di kecamatan terkait perencanaan dan pembangunan desa. Kita harapkan lebih optimal di bawah. Karena kita *kan* cukup banyak desa *nih*, 301 desa 27 kecamatan, dengan letak geografis yang begini (sulit). Kita juga ada tim, dalam rangka pelaksanaan UU Desa. Ide penambahan anggaran ini dari tim kabupaten dengan tujuan tadi.”

(Wawancara dengan aparat Bappeda Kabupaten Banyumas, perempuan, 40-an tahun)

Usulan Tindak Lanjut

Beberapa usulan yang diajukan dalam upaya penguatan peran pemerintah kecamatan dalam menjembatani peran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta mendukung pemerintah desa dalam pelaksanaan UU Desa adalah:

- memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
- meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa;
- memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan; dan
- melakukan kajian lebih lanjut mengenai opsi untuk menempatkan tenaga pegawai negeri sipil (PNS) fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan pada satuan kerja perangkat daerah di tingkat kecamatan mengingat PNS berpotensi untuk menjadi mitra kerja pendamping desa dan pendamping lokal desa di masa yang akan datang. ■

DAFTAR ACUAN

- Peraturan Bupati Banyumas No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Surat Keputusan Bupati Banyumas No. 140/1140 Tahun 2014 tentang Tim Pembina dan Kelompok Kerja Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkat Kabupaten Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.